

**ASLI**

Jakarta, 1 Juli 2022

**Kepada Yang Terhormat,**

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal :** Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

**Yang bertandatangan dibawah ini :**

REGISTRASI	
NO. 71.../PUU-XX...../20.22	
Hari : Kamis	
Tanggal : 7 Juli 2022	
Jam : 09.00 W.B.	

1. Nama : Emir Dhia Isad, S.H.  
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 20 Juni 1999  
NIK : 3174022006990002  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Gatot Subroto Kav.26 No.26, RT.002/RW.002,  
Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan

Sebagai \_\_\_\_\_ **Pemohon I;**

2. Nama : Syukrian Rahmatul'ula, S.H.  
Tempat Tgl Lahir : Bukit Tinggi, 15 November 1996  
NIK : 1375021511960001  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Belakang SDN 04 Garegeh RT.004/RW.001, Kecamatan  
Mandiangan K. Selayan, Kota Bukit Tinggi

Sebagai \_\_\_\_\_ **Pemohon II;**

3. Nama : Rahmat Ramdani, S.H.  
Tempat Tgl Lahir : Bandar Lampung, 16 Februari 1994  
NIK : 1871111602940001  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : TJ Raya Permai C2 NO5 LKIII RT.007/RW.000,  
Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung

Sebagai \_\_\_\_\_ **Pemohon III;**

**Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III** telah memilih domisili hukumnya di alamat Pondok Pinang Center (PPC) Blok A No.6, Jln. Deplu Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **PARA PEMOHON;**

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (**Selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan**), terhadap Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**).

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 menyatakan :

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitutison*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per-pasalannya;

5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga **berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum**. Sehingga terhadap pasal-

pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap UUD 1945;

7. Bahwa dalam hal ini, **Para Pemohon** memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

*“Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”*

8. Bahwa **Para Pemohon** menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi :

Pasal 29 UUD 1945

*(1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

*(2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

9. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

11. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka **Para Pemohon** berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PERMOHONAN**

### **II.1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

#### **Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. **Perorangan warga negara Indonesia;***
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.”*

#### **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Yang dimaksud dengan **“hak konstitusional”** adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
  
3. Bahwa oleh karena itu, **Para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **Para Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

*Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon III** berkualifikasi sebagai *perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)*

*Kedua*, Kerugian Konstitusional **Para Pemohon**.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

## II.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa **Para Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Hak untuk mendapat perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beraadab sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”*
  - b. Hak untuk tinggal dalam Negara yang berdaulat, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila yang juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

*“.....Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Mahasa Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab.....”*
  - c. Hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

d. Hak untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

e. Hak untuk dihormati Hak Asasi Manusia sebagai sesama warga negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”*

2. Bahwa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon III** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan Sarjana Hukum dari perguruan tinggi/universitas yang berbeda yaitu di Triksakti dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namun memiliki kesamaan minat/jurusan yaitu dalam bidang Hukum Keluarga dan beragama Islam;
3. Bahwa **Para Pemohon** merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat atas berlakunya Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan amanat konstitusi dan ketidakjelasan sebagai akibat dari tumpang tindih hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang lain;
4. Bahwa **Para Pemohon** merasakan adanya keresahan masyarakat atas maraknya perilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo dan prostitusi yang dimana perilaku amoral demikian dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Eksistensi dari Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dinilai dapat mereduksi hal-hal tersebut yang dimana menurut **Para Pemohon** langkah tersebut dinilai tidak tepat dan justru memberikan legitimasi untuk perkawinan beda agama menjadi populer yang sama artinya melegitimasi penyimpangan konstitusi.

5. Bahwa kejadian-kejadian ini sebenarnya amat memprihatinkan dan mendorong **Para Pemohon** untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitutions*, dimana Mahkamah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga Indonesia atas permohonan *a quo*;
6. Bahwa selain itu, Para Pemohon sebagai sarjana hukum di bidang hukum keluarga yang belajar dan memahami UU Perkawinan tidak sepakat dengan adanya ketentuan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan suatu perkawinan tanpa didahului dengan ritual agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan;
7. Bahwa bila terdapat perkawinan yang dapat dilakukan tanpa didahului ritual agama dan hanya dilakukan melalui izin pengadilan, maka ini sejatinya ketentuan tersebut telah melanggar Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebagai landasan hukum masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

### **III. ALASAN PERMOHONAN/ POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa ada tiga alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh **Para Pemohon** yakni Perlindungan terhadap Nilai-nilai agama di Indonesia, Prinsip Perkawinan dan Ketahanan Keluarga. Penjelasan dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas bertentangan dengan nilai-nilai filosofi konstitusional yang secara tersurat Pada Pasal 29 UUD 1945;
2. Bahwa perihal nilai-nilai agama sudah tegas diakui dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 serta sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang juga harus dimaknai bahwasannya Negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan Negara dan menyelenggarakan pemerinthan;
3. Bahwa bunyi dalam Pasal 29 UUD 1945 jelas menegaskan bahwasanya:

*Ayat (1) dinyatakan: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."*

*Ayat (2) dinyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.";*

Pasal tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk membuat segala bentuk peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan terwujudnya rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Bahwa UUD 1945 tidak memisahkan agama dengan negara dan agama kebebasannya dijamin oleh negara, nilai-nilai agama merupakan sumber dari kebijakan-kebijakan negara. Maka segala kebijakan yang bertentangan dengan nilai agama bertentangan dengan konstitusi.

#### **Dasar Filosofi Negara: Agama**

5. Bahwa dalam bagian "Pendapat Mahkamah" Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan bahwasanya Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain *forum internum* yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan Penodaan Agama (Putusan No.140/PUU-VII/2009) menyatakan :

*"Atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasan beragama yang demikian maka di Indonesia sebagai negara Pancasila, tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila. Atas nama kebebasan, seseorang atau kelompok tidak*

*dapat mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjwai berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia;”*

7. Bahwa lebih jauh lagi, Mahkamah Konstitusi menyatakan “Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualism maupun prinsip komunalisme” (Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, [3.34.10]);
8. Bahwa dengan adanya dasar filosofis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka **Para Pemohon** yakin bahwasannya kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang-undangan dalam konsep dasar moral yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa **adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan Negara Republik Indonesia yang tidak dapat ditawar-tawar atas dasar apapun**. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan Penjelasan Pasal *a quo* selain dari pada harus ditegaskannya kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positif negara;
9. Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan utama sebagai *framework* permohonan *judicial review* inilah, maka kemudian **Para Pemohon** untuk bersama-sama membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk melakukan uji materiil atas Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

#### **Problematikan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan**

10. Bahwa dalam Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, berbunyi:

*Pasal 35, menyatakan: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:*

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan*
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan."*

*Penjelasan Pasal 35, menyatakan:*

*"Huruf a*

*Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.*

*Huruf b*

*Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia."*

Dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan mengakomodir perkawinan pasangan yang beda agama;

11. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menjadi peraturan bersifat khusus dalam menangani persoalan perkawinan (*lex specialis derogate legi generali*) dalam Pasal 1 dan 2 ayat (1) secara implisit menyatakan :

*Pasal 1 dinyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

*Pasal 2 ayat (1) dinyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."*

Dari pasal tersebut terang menyatakan tujuan dari perkawinan itu sendiri dan perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama masing-masing;

12. Bahwa dengan adanya Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menimbulkan tubrukan antara peraturan perundang-undangan yang setingkat dimana dalam hal ini undang-undang yang pengaturannya lebih khusus terkait perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

### **Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak**

13. Bahwa kata “keluarga” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai bentuk hubungan lahiriah/biologis antara seorang ibu-bapak dan anak-anak, melainkan pula terkandung unsur-unsur psikologis, keagamaan, keamanan dan pendidikan yang terkandung dalam hubungan keluarga sebagai sebuah institusi konstitusional yang diakui oleh Negara karena ketahanan keluarga berpengaruh langsung terhadap Ketahanan Nasional (jika keluarga tidak kuat, maka bangsa dan negara berada dalam ancaman kehancuran yang bisa berujung pada perpecahan bangsa atau mudahnya negara dikuasai oleh pihak asing);
14. Bahwa pada dasarnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya mempertimbangkan kaitannya dengan dan atau dampaknya terhadap keluarga. Sebagai pilihan penting yang dibuat pemerintah, kebijakan hendaknya ditujukan untuk ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga. Oleh karenanya jangan sampai terdapat aturan-aturan yang bertentangan sehingga menyebabkan keluarga tidak mampu melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum dikarenakan perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

16. Bahwa terhadap pasal-pasal yang diterangkan diatas senada dengan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

*Pasal 40 yang dinyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :*

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.*

*Pasal 44 yang dinyatakan: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."*

*Pasal 61 yang dinyatakan: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien."*

17. Bahwa dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat terhadap status dan kedudukan anak. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang *a quo*, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena perkawinan kedua orang tuanya tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan maka anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin;

18. Bahwa status anak sah atau anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 100 KHI yang menyatakan :

*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."*

*Pasal 100 KHI dinyatakan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."*

19. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa :

*"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."*

Berdasarkan hal tersebut maka terhadap hak anak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri menjadi tidak terpenuhi sebab akibat dari perkawinan beda agama;

20. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama yang artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk dilangsungkan maka perkawinan beda agama tersebut menjadi tidak sah dan melanggar undang-undang;

## **Pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin**

21. Bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin memberikan pernyataan berupa penegasan bahwa FATWA Majelis Ulama Indonesia melarang adanya pernikahan beda agama;

22. Bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama memutus dan menetapkan, yang berbunyi :

*"FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA*

- 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.*
- 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah."*

23. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama bagi ummat islam berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAAS VII/MUI/8/2005 menguatkan bahwa Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan inkonstitusional;

### **Kepastian Hukum**

24. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu sebagai negara berdaulat, Indonesia harus memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya;

25. Bahwa untuk melindungi nilai-nilai budaya, sosial dan agama yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab, maka dibutuhkan kejelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang hidup ditengah masyarakat (*living law*) sebagai katalisator dalam pembangunan Hukum Nasional;

26. Bahwa maraknya perkawinan beda agama yang terjadi saat ini mendapatkan legitimasi oleh negara dan seakan-akan menjadi hal yang dianggap wajar atau normal sehingga meresahkan dan menodai nilai-nilai luhur yang sejak lama dianut oleh bangsa Indonesia;
27. Bahwa pengaturan ini menjadi penting, dikarenakan ketidakjelasan aturan akan membuat semakin bertambahnya potensi penyelewengan norma menjadi luas dan membuka pintu penyelewengan-penyelewengan lain dimasa yang akan datang;
28. Bahwa ketiga isu ini, dalam era masyarakat yang semakin liberal dan bebas nilai sering dianggap sebagai isu-isu domestik yang tidak dapat dijadikan dasar dalam membatasi perilaku masyarakat yang semakin berbahaya dan merugikan bangsa. Padahal, sebagai sebuah negara besar dengan segala sejarah dan nilai-nilai luhur yang dimiliki Indonesia, peran keluarga dan agama merupakan sebuah entitas penting yang dicatat sejarah dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia;

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan demikian, **Para Pemohon** mohon kepada majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945:

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami,  
PARA PEMOHON



Emir Dhia Isad, S.H.



Syukrian Rahmatul'ula , S.H.



Rahmat Ramdani, S.H.